

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Jember pasca pandemi covid-19

Mekar Fidyaningrum, Umi Sulistiyanti
Universitas Islam Indonesia

*Corresponding author: umi_sulistiyanti@uii.ac.id

Abstract

Tax compliance is an action that must be owned by taxpayers where the action is in the form of awareness and compliance with laws and regulations regarding tax fulfillment obligations. This study outlines the causal factors that can affect tax compliance by using variables of tax administration system modernization, tax socialization, love of money, and trust in tax authorities. This study took a sample of individual taxpayers registered at KPP Pratama Jember as many as 125 respondents. Data collection techniques using manual questionnaires in the form of leaflets. Data processing uses SPSS 25 software that takes multiple linear regression models. The results of this study that modernization of the tax administration system, tax socialization, and trust in tax authorities had a positive effect on taxpayer compliance, while love of money had no effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Compliance, Trust in Tax Authorities, Love of Money, Tax Administration System Modernization, Tax Socialization, Individual Taxpayers

Pendahuluan

Kepatuhan pajak saat ini menjadi topik dengan permasalahan yang paling besar bagi otoritas pajak karena tugasnya adalah meyakinkan para wajib pajak untuk dapat melaksanakan berbagai peraturan perpajakan (James & Alley, 2002). Kepatuhan pajak merupakan kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri serta melaporkan seluruh hal yang terkait dengan kewajiban perpajakan secara benar, apa adanya, dan tepat waktu (Ratnawardhani et al., 2020). Kepatuhan pajak dapat dibuktikan dengan sikap wajib pajak dalam membayar serta melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2018 sampai dengan 2021.

Tabel 1. Data Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT 2018-2021

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.653.046	18.334.683	19.006.794	19.002.585
SPT Tahunan PPh	12.551.444	13.394.502	14.755.255	15.976.387
Rasio Kepatuhan	71,10%	73,06%	77,63%	84,07%

Sumber: Data Statistik Laporan Tahunan DJP 2018-2021

Tabel tersebut memberi informasi bahwa wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib lapor SPT dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan, begitu pula mengenai wajib pajak yang telah melapor SPT Tahunan PPh pada tahun 2018-2021 juga mengalami peningkatan. Akan tetapi, perbandingan antara wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib lapor SPT dengan wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan PPh terlihat menurun. Oleh sebab itu, masih terdapat Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan padahal sudah mendapatkan status sebagai Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimungkinkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang saat ini masih dalam perkembangan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk melangkah dalam pembaruan

sistem administrasi perpajakan yang mana hal ini ditandai dengan modernisasi sistem. Penerapan *e-Filing* merupakan tindakan positif yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menambah tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena keberadaan aplikasi *e-Filing* yang dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Nugroho, 2021). Penelitian oleh (Wijaya, 2020), (Rokib, 2019), dan (Firli & Efriyenti, 2021) menghasilkan kesimpulan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin efektif penerapan sistem administrasi perpajakan modern maka akan semakin efektif pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pernamasari & Rahmawati, 2021) dan (Damayanti & Amah, 2018) yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KPP Pratama Jember mulai menerapkan modernisasi sistem administrasi perpajakan (*e-Filing*) sejak pertama kali sistem tersebut digunakan diseluruh kantor pelayanan pajak. Dengan penerapan tersebut, seluruh wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan secara otomatis akan mengaplikasikan sistem *e-Filing*. Tentu akan menjadikan pembelajaran baru bagi wajib pajak yang baru maupun wajib pajak lama, karena kebanyakan wajib pajak belum menguasai teknik serta cara pengoperasian *e-Filing*. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Keadaan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jember Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
WPOP yang Wajib Menyampaikan SPT	77.563	84.106	93.714	103.139	115.494
Realisasi WPOP yang Menyampaikan SPT	72.709	78.898	88.105	97.063	108.571
WPOP yang Menyampaikan SPT Secara Manual	4.904	4.739	3.285	3.717	4.590
WPOP yang Menyampaikan SPT dengan <i>e-Filing</i>	58.225	63.320	65.706	82.573	82.404

Sumber: KPP Pratama Jember, 2023

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menyampaikan SPT secara manual di KPP Pratama Jember selama lima tahun terakhir masih tergolong banyak yang tercatat mencapai angka ribuan. Padahal DJP mengharapkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya menggunakan sistem (*e-Filing*) guna menjadikan efektif dan efisien sesuai peningkatan fenomena modernisasi sistem administrasi.

Faktor kedua yang mungkin berpengaruh mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi pajak merupakan cara yang dilakukan otoritas pajak untuk memperkenalkan pedoman, cara melaporkan, maupun aturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Pujilestari et al., 2021). Sosialisasi pajak dikatakan intensif jika dapat mengoptimalkan pemahaman pajak kepada calon wajib pajak mengenai semua hal yang berhubungan dengan perpajakan. Selain itu, sosialisasi pajak juga diperlukan agar wajib pajak mengetahui secara mendalam peran penting pajak sebagai pembangunan negara (Arif et al., 2023). Menurut penelitian oleh (Prena & Putuhena, 2022) dan (Noviani, 2018) dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian oleh (Devi & Purba, 2017) dan (Ainul & Susanti, 2021) justru menyimpulkan sebaliknya yang mana mengatakan sosialisasi berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mungkin dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sikap *love of money* yang dimiliki oleh wajib pajak. *Love of money* dapat diartikan sebagai tingkat cinta individu dengan uang dan mengenai bagaimana individu memandang pentingnya uang dalam hidupnya (Putri et al., 2022). Sikap tersebut berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang mengharuskan wajib pajak membayar dan melaporkan pajak. Apabila perilaku *love of money* terlalu melekat dalam diri wajib pajak maka wajib pajak beranggapan bahwa pajak adalah suatu hal yang tidak diprioritaskan, padahal pajak sendiri merupakan iuran yang wajib dibayarkan bagi wajib pajak guna pembangunan negara. Menurut penelitian yang sudah dilakukan (Prena & Putuhena, 2022) dan (Ratnawardhani et al., 2020) mengatakan bahwa sikap *love of money* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun sebaliknya

penelitian yang dilakukan oleh (Harfiani et al., 2021) dan (Susanti, 2022) yang menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, faktor kepercayaan pada otoritas pajak juga dimungkinkan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia, saat ini sedang marak berita kasus korupsi hasil pajak yang dilakukan oleh oknum pejabat pajak yang menimbulkan opini publik bahwa wajib pajak sudah membayar pajak tetapi hasil penerimaan pajak tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya (Fahmi, 2022). Berita tersebut semakin memperburuk citra otoritas pajak di hadapan wajib pajak yang berdampak hilangnya kepercayaan wajib pajak bahkan dampak terburuk wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya yang berakibat menurunnya kepatuhan wajib pajak. Fahmi, (2022) menjelaskan bahwa semakin baik tingkat kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak maka kepatuhan pajak akan meningkat. Hasil yang sama dihasilkan oleh penelitian (Prastyatini & Rahmawati, 2023), (Syam, 2022), (Prabowo, 2019). Namun hasil tersebut berbeda dalam penelitian (Rokib, 2019) yang menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kepercayaan wajib pajak pada pihak otoritas pajak tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang belum konsisten, maka peneliti akan mengkaji ulang beberapa faktor atau variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Subjek dalam penelitian ini yaitu Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember dikarenakan data menunjukkan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya patuh untuk membayar pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti termotivasi untuk meneliti terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi pasca pandemic COVID 19 di KPP Pratama Jember. Adapun tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, *love of money* dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Teori atribusi pertama kali diterangkan oleh Heider (1958) yang menyatakan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri wajib pajak, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar wajib pajak. Teori atribusi didefinisikan sebagai upaya yang dapat mengetahui faktor pendorong individu dalam berperilaku. Secara singkat, dapat diasumsikan sebagai asumsi individu dalam menentukan mengapa individu tersebut melakukan apa yang mereka lakukan.

Pengaruh Modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya modernisasi sistem administrasi, DJP berupaya untuk terus melakukan pembenahan dan pembaruan pajak di bidang teknologi informasi, pengolahan desain serta sumber daya manusia (SDM). Konsep dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu pelayanan prima dan pengawasan intensif. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan memacu produktivitas otoritas pajak yang tinggi (Rahayu & Salsalina Lingga, 2009). Berdasarkan teori atribusi, modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal dari wajib pajak yang dimungkinkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Saat ini wajib pajak menganggap bahwa sistem teknologi perpajakan (*e-Filing*) dapat mengefektifkan dalam pengurusan pajak mengingat cara penggunaan yang dapat dilakukan dimanapun dan tidak harus di KPP setempat, tetapi sebaliknya jika wajib pajak sebagian besar beranggapan bahwa *e-Filing* tidak efektif maka akan menjadikan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Menurut beberapa penelitian diantaranya: (Yunita Sari & Jati, 2019), (Pratama & Kurnia, 2022), (Kumala Jaya, 2019), (Setyobudi, 2022), (Firli & Efriyenti, 2021) menemukan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uraian ini, maka hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini, yaitu :

H_1 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebagian wajib pajak masih belum paham akan kewajibannya dalam membayar pajak bahkan masih mengabaikan. Dengan mengubah sikap wajib pajak tersebut otoritas perpajakan mengambil tindakan

dengan cara mengadakan sosialisasi yang berguna untuk menyampaikan informasi mengenai seberapa penting perpajakan digunakan untuk pembangunan keberlanjutan negara. Ketika informasi tersebut didapatkan oleh wajib pajak, maka akan menjadikan tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan dari wajib pajak. Wajib pajak akan tergerak mengikuti sosialisasi pajak dikarenakan kegiatan tersebut bermanfaat baginya dan yang terpenting didukung lingkungannya. Hal ini didukung oleh hasil beberapa penelitian yaitu (Adawiyah et al., 2021), (Setyobudi, 2022), dan (Arif et al., 2023), dan (Noviani, 2018) mengungkapkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis kedua (H_2) yaitu

H₂: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sikap *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak

Love of money merupakan faktor dari diri suatu wajib pajak dalam melakukan pemenuhan perpajakannya, dalam faktor ini wajib pajak memiliki rasa cinta terhadap uang yang dimiliki secara berlebihan yang mana hal tersebut akan menjadikan wajib pajak merasa enggan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan apabila wajib pajak rendah kecintaan terhadap uang dimungkinkan wajib pajak melaksanakan kepatuhan perpajakannya. Sikap ini sebisa mungkin dihindari agar rasa keegoisan individu tidak mendominasi, sehingga individu dapat berfikir tentang kehidupan sosial. Hal ini dikarenakan jika individu (wajib pajak) peduli akan kehidupan bermasyarakat, maka wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya guna mendukung pembangunan negara. Berdasarkan teori atribusi, sikap *love of money* merupakan salah satu faktor internal yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak bersikap *love of money*, maka secara tidak sadar mereka juga akan mementingkan kebutuhan masing-masing yang mengakibatkan rasa tidak peduli dan tidak patuh atas kewajibannya memenuhi perpajakan padahal pendapatan pajaklah yang akan membangun negara menjadi berkembang. Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh (Harfiani et al., 2021), (Prena & Putuhena, 2022), dan (Susanti, 2022) menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi wajib pajak bersikap *love of money* maka semakin rendah kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H_3) yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

H₃: Sikap *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Meningkatkan kepatuhan pajak tidak lepas dari rasa kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak, dimana wajib pajak merasa tenang bahwa pajak yang telah dibayarkan kepada negara dikelola dengan baik. Berdasarkan teori atribusi, kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak merupakan salah satu faktor internal dari diri wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik wajib pajak memiliki kepercayaan pada otoritas pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prabowo, 2019) dan (Syam, 2022) yang menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis keempat (H_4) yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

H₄: Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi pada pihak Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember tercatat jumlah periode tahun 2022 sebanyak 115.494 wajib pajak. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus (Hair et al., 1998) dengan mengambil kriteria 5 kali parameter yang diestimasi yang mana perolehannya melalui jumlah pertanyaan kuesioner dikali dengan 5 kali parameter yang diestimasi. Sehingga jumlah pengambilan sampel minimal 125 ($25 \times 5 = 125$) sampel wajib pajak orang pribadi.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang mana data ini diperoleh langsung dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. Pengukuran kuesioner menggunakan skala interval 1-4,

dengan nilai 4 untuk kategori Sangat Setuju (SS), 3 untuk kategori Setuju (S), 2 untuk kategori Tidak Setuju (TS), dan 1 untuk kategori Sangat Tidak Setuju (STS).

Berikut merupakan definisi operasional dan pengukuran variabel:

Tabel 3. Definisi operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Referensi
Kepatuhan pajak	Kepatuhan wajib pajak adalah bentuk ketaatan untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku mengenai perpajakan yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Kepatuhan mengenai kesadaran pembayaran pajak 3. Kepatuhan dalam sikap kejujuran dalam pengisian SPT 4. Kepatuhan dalam menaati peraturan perundang-undangan pajak 5. Kepatuhan dalam menghindari berbagai macam kecurangan atas memenuhi kewajiban perpajakannya 	Nurhidayah, (2015), Wijaya, (2020), dan Hanindyari, (2018)
Modernisasi sistem administrasi perpajakan	Modernisasi Sistem administrasi perpajakan adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan kinerjanya, baik secara individu maupun kelompok agar lebih efisien, ekonomis, dan juga cepat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam pengisian SPT 2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan membuat wajib pajak taat akan waktu pembayaran 3. Adanya modernisasi administrasi perpajakan menjadikan pekerjaan menjadi efektif dan efisien 4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan memudahkan dalam perhitungan pajak 5. Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadikan ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas. 	Wijaya, (2020) dan Rokib, (2019)
Sosialisasi Perpajakan	Sosialisasi merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk memberi informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti sosialisasi perpajakan 2. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran karena mengikuti sosialisasi 3. Sosialisasi menjadikan peningkatan pemahaman dalam pengisian SPT 4. Sosialisasi menjadikan sarana terjalannya komunikasi petugas dengan wajib pajak yang berguna untuk wadah pertanyaan mengenai perpajakan yang belum diketahui oleh wajib pajak 5. Sosialisasi meningkatkan pengetahuan akan tujuan pembayaran pajak 	Mehana, (2021) dan Alam, (2014)
Sikap <i>Love of Money</i>	<i>Love of money</i> merupakan sikap cinta terhadap uang yang dimiliki oleh suatu individu dalam titik kesuksesannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya uang dalam kehidupan 2. Keberadaan uang menjadikan individu dapat bebas menjadi yang diinginkan 3. Penggunaan uang secara hati-hati 	T. Lestari, (2021) dan Susanti, (2022)

Variabel	Definisi	Indikator	Referensi
		4. Adanya uang memberikan simbol kesuksesan 5. Kepemilikan uang yang lebih pasti dipandang oleh masyarakat	
Kepercayaan pada otoritas pajak	Kepercayaan (<i>trust</i>) menjadi tolok ukur dimana wajib pajak dalam dirinya menanamkan rasa positif secara sukarela terhadap otoritas pajak atas pengelolaan pendapatan pajak.	1. Kepercayaan terhadap otoritas pajak dalam menangani pajak 2. Respect terhadap kejujuran otoritas pajak 3. Percaya pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki otoritas pajak 4. Percaya pada otoritas pajak terhadap pelayanan yang diberikan 5. Kepercayaan wajib pajak mengenai sikap konsisten dalam menjalankan tugasnya	Rokib, (2019), Syam, (2022), dan Prabowo, (2019)

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik *field survey* yaitu penyebaran kuesioner dilakukan sebagai media untuk memperoleh informasi dari wajib pajak. Waktu yang dibutuhkan peneliti dalam menyebarkan kuesioner hingga lengkap yaitu 10 hari pada tanggal 3-7 Juli 2023 dilanjut lagi pada tanggal 10-14 Juli 2023. Penyebaran kuesioner menggunakan teknik acak yang mana per satu hari tidak menentu jumlah kuesioner yang didapatkan tergantung pada hadirnya wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

Penelitian ini memperoleh data yang tujuannya untuk dilakukan analisis terhadap pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yang dalam pengolahannya menggunakan software SPSS 25. Berikut merupakan persamaan model regresi dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 α = Konstanta dari persamaan regresi
 β_1 = Koefisien dari variabel modernisasi sistem administrasi pajak
 β_2 = Koefisien dari variabel sosialisasi pajak
 β_3 = Koefisien dari variabel *love of money*
 β_4 = Koefisien dari variabel kepercayaan pada otoritas pajak
 X_1 = Variabel modernisasi sistem administrasi pajak
 X_2 = Variabel sosialisasi pajak
 X_3 = Variabel *love of money*
 X_4 = Variabel kepercayaan pada otoritas pajak
 ε = Residual atau prediction error

Penelitian ini juga melakukan beberapa pengujian data diantaranya: 1) analisis statistik deskriptif; 2) uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas; 3) asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas; 4) uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi (R²) dan Uji t.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif diambil dari data atas jawaban responden yang dikumpulkan kemudian dalam analisis ini terlihat hitungan dari jumlah sata, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata serta standar deviasi. Berikut merupakan tabel informasi mengenai analisis deskriptif dalam penelitian ini:

Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Modernisasi_Sistem	125	16.00	20.00	18.0960	1.26634
Sosialisasi_Pajak	125	16.00	20.00	18.0320	1.25039
Love_of_Money	125	12.00	20.00	16.2960	2.17769
Kepercayaan_pada_Otoritas	125	16.00	20.00	18.0480	1.16298
Kepatuhan_WP	125	15.00	20.00	17.6000	1.41421
Valid N (listwise)	125				

Sumber: Data Primer, 2023

Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan angka signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan hasil yang didapatkan melalui pengujian validitas, penelitian ini menghasilkan bahwa nilai koefisien korelasi dari seluruh butir instrumen pertanyaan menunjukkan r hitung lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu, dapat diambil kesimpulan bahwa data penelitian dikatakan valid sehingga setiap instrumen pertanyaan layak untuk dipaparkan dalam kuesioner penelitian ini. Sedangkan melalui pengujian reliabilitas, penelitian ini menggunakan parameter *Cronbach alpha* $> 0,70$. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, seluruh instrumen kuesioner terlihat memperoleh nilai *Cronbach alpha* dengan masing-masing instrumen lebih besar dari 0,70. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua satuan pertanyaan variabel penelitian dapat dinyatakan reliabel atau dapat diandalkan dan selanjutnya dapat digunakan dalam penelitian kedepannya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari: uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas merupakan pengujian olah data yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi dari variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). Uji normalitas telah dilakukan bahwa hasilnya seluruh data dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,181 yang mana besar nilai tersebut melebihi batas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Uji multikolonieritas dalam penelitian ini menghasilkan bahwa masing-masing variabel independen menunjukkan hasil < 10 dan nilai tolerance $> 0,10$. Dengan demikian terbukti bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas pada variabel independen. Sehingga model regresi ini dapat dikatakan layak untuk digunakan penelitian. Selanjutnya, melalui pengujian heteroskedastisitas menunjukkan hasil bahwa nilai sig-t dari tiap variabel independen lebih besar dari 0,05. Artinya penelitian ini memuat model regresi yang bebas heteroskedastisitas dan layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan guna untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen atau tidak. Adapun hasil dari analisis ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.420	1.664		2.655	.009
Modernisasi_Sistem	.327	.089	.324	3.687	.000
Sosialisasi_Pajak	.179	.085	.184	1.998	.035
Love-of_Money	.028	.061	.035	.937	.077
Kepercayaan_pada_Otoritas	.255	.095	.253	2.690	.008

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan model regresi:

$$Y = 4,420 + 0,327X_1 + 0,179X_2 + 0,028X_3 + 0,255X_4 + \varepsilon$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Penelitian ini menguji determinasi dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar presentase variabel independent terhadap variabel dependen.

Berikut merupakan tabel hasil dari pengujian ini sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.609 ^a	.471	.451	2.693

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan hasil pengujian diatas, Adjusted R Square sebesar 0,451 yang berarti seluruh variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan hubungan dan pengaruhnya terhadap variabel dependen sebesar 45,1%. Sisa dari 54,9% lainnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar dari penelitian ini.

Pembahasan

Melalui pengujian data yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hasil pengujian signifikansi pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi yang menunjukkan nilai positif dengan nominal 0,327 yang diartikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemajuan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kemudahan akses pelaporan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Firlil & Efriyenti, 2021), (Pratama & Kurnia, 2022), dan (Setyobudi, 2022) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa kemajuan teknologi dalam bidang perpajakan membantu wajib pajak dalam kemudahan pemenuhan kewajiban pajaknya. Semakin banyak wajib pajak tertarik mengakses sistem pajak maka semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama (H_1) didukung oleh data.

Hasil pengujian signifikansi pada variabel sosialisasi pajak (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,035 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi yang menunjukkan nilai positif dengan nominal 0,179 yang diartikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pegawai pajak menjalankan tugasnya untuk melakukan sosialisasi guna menjalin komunikasi dengan wajib pajak agar tidak ada lagi permasalahan wajib pajak mengenai ketidakpahaman prosedur pembayaran dan pelaporan pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Adawiyah et al., 2021), (Setyobudi, 2022), (Arif et al., 2023), dan (Prena & Putuhena, 2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak internal pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Ainul & Susanti, 2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kedua (H_2) didukung oleh data.

Hasil pengujian signifikansi pada variabel *love of money* (X_3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,077 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang dapat diartikan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dimungkinkan wajib pajak tidak memiliki sifat *love of money* secara berlebihan. Wajib pajak menganggap jika membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang diatur di dalam undang-undang. Artinya wajib pajak akan dengan sukarela mengeluarkan uang untuk memenuhi pajak yang mereka harus bayar. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Harfiani et al., 2021), (Prena & Putuhena, 2022), dan (Susanti, 2022) yang dalam penelitiannya terbukti bahwa sikap *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian

tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wiharsianti & Hidayatulloh, 2023) dan (Ratnawardhani et al., 2020) yang dalam hasil penelitiannya menghasilkan bahwa sikap *love of money* wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) tidak didukung oleh data.

Hasil pengujian signifikansi pada variabel kepercayaan pada otoritas pajak (X_4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,008 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi yang menunjukkan nilai positif dengan nominal 0,255 yang dapat diartikan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Otoritas pajak memiliki pekerjaan sebagai pelaksana serta pengamat kebijakan perpajakan. Oleh sebab itu, sikap percaya wajib pajak terhadap otoritas pajak sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi kesalahpahaman mengenai pengelolaan pajak yang tidak transparan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Prabowo, 2019), (Syam, 2022), dan (Prastyatini & Rahmawati, 2023) yang membuktikan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sikap kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rokib, 2019) yang justru menghasilkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keempat (H_4) didukung oleh data.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang dipaparkan di atas, peneliti dapat menarik pembahasan kesimpulan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Sikap *love of money* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini tentunya tidak lepas dari beberapa keterbatasan, hal tersebut diantaranya: penelitian ini hanya berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian yang tidak hanya di lingkup KPP pratama Jember dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti objek penelitian wajib pajak badan. Pengambilan data dilakukan peneliti dengan menggunakan metode kuesioner manual dan kondisi pengisian koesioner mungkin responden kurang sempurna karena dalam kondisi tersebut wajib pajak sedang fokus mengurus kewajiban perpajakannya di kantor pajak, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyebarkan kuesioner secara online juga, sehingga wajib pajak dapat fokus mengisi kuesioner di rumah. Selain itu, Variabel independen dalam penelitian ini dihasilkan hanya berpengaruh sebesar 45,1% terhadap variabel dependen. Dimana masih terdapat 54,9% diluar variabel independen yang diteliti, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel-variabel independent lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan modernisasi administrasi perpajakan di masyarakat dan meningkatkan sosialisasi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi terkait peraturan dan kebijakan perpajakan terbaru. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menambah wawasan perpajakan dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk patuh melakukan kewajiban perpajakannya untuk kepentingan pembangunan negara.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, O. :, Prasetyono, H., Estiningsih, W., Studi, P., & Ekonomi, P. (2021). Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jagakarsa. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 8(1), 42–55.
- Ainul, N. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 15(1). <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>

- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 162–172.
- Damayanti, L. D., & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *ASSETS Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57–71.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. In *Source: MIS Quarterly* (Vol. 13, Issue 3).
- Devi, N., & Purba, M. A. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Fahmi, R. (2022). *Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kepercayaan pada Otoritas Pajak sebagai Variabel Mediasi*.
- Fatmawati, E. (2015). Technology Acceptance Model (TAM) untuk Menganalisis Penerimaan Terhadap Sistem Informasi Perpustakaan. *Jurnal Iqra'*, 09.
- Firli, I., & Efriyenti, D. (2021). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan*.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Hair, J. F., T., Anderson, R. E., & Black, W. (1998). *Multivariate Data Analysis*. New Jersey: Upper Saddle River.
- Harfiani, Mursalim, & Tjan, J. S. (2021). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal of Accounting Finance*, 2(1).
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Kumala Jaya, D. N. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 255. <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i2.2321>
- Lestari, R., Junaidi, J., & Patra, I. K. (2022). Pengaruh Religiusitas Machiavellian dan Love Money terhadap Penggelapan Pajak. *Owner*, 7(1), 243–253. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1284>
- Noviani, B. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi*.
- Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i11.p16>
- Pernamasari, R., & Rahmawati, S. N. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi*, 1(1), 77–97.
- Prabowo, F. D. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Prastyatini, S. L. Y., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *MODUS*, 35(1), 116–132.
- Pratama, V. M., & Kurnia. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kewajiban Moral Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Kuningan Tahun 2021). *E-Proceeding of Management*, 9(2), 509–517.
- Prena, G. Das, & Putuhena, P. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sikap Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Statera: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 91–98.
- Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie Firmansyah, & Estralita Trisnawati. (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.013>

- Putri, O. A., Suriyanti, L. H., & Putri, A. A. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil: JWEM*, 12(2), 137–148.
- Rahayu, S., & Salsalina Lingga, I. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Ratnawardhani, E. A., Dwi Ernawati, W., & Fatimah, A. (2020). Pengaruh Religiusitas Dan Love Of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 11(2).
- Rokib, A. (2019). *Pengaruh Kepercayaan Terhadap Otoritas, Religiusitas, Nasionalisme, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Setyobudi, M. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2022(Studi Empiris Wajib Pajak Di Kabupaten Pati). *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 275–281. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1772>
- Susanti, N. (2022). *Analisis Pengaruh Psychological Cost, Love Of Money, Religiusitas, Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Syam, J. (2022). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Samarinda*.
- Tang, T. L.-P. (1992). The meaning of money revisited. *Journal of Organizational Behavior*, 13(2), 197–202.
- Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love Of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *JAA*, 7(2).
- Wijaya, V. A. (2020). *Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (E-Filling), Sanksi, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Yunita Sari, N. P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 310. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p12>